



**PENGARUH SISTEM PEMBINAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA DENGAN PENINGKATAN JUMLAH NARAPIDANA
RESIDIVIS
(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG)**

Agung Pambudi*, R.B.Sularto, Budhi Wisaksono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : agung.apambudi@gmail.com

Abstrak

Recidive atau pengulangan tindak pidana oleh residivis adalah sebuah realitas kejahatan dalam masyarakat yang cukup meresahkan dewasa ini. Setiap tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang terjadi peningkatan jumlah narapidana residivis yang cukup signifikan. Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya recidive yang dilakukan narapidana residivis, salah satu faktor yang dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai proses pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana residivis yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang mendapatkan dua pembinaan di lapas yaitu program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian merupakan program yang fokus pada perbaikan karakter dan perilaku warga binaan pemasyarakatan, sedangkan program pembinaan kemandirian adalah program pelatihan keterampilan intelektual dan kerja sesuai minat warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Kelas I Semarang sudah terlaksana dengan baik dan prosedural. Program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang diberikan kepada narapidana residivis telah memberikan efek jera yang cukup signifikan.

Kata kunci : narapidana residivis, *recidive*, pembinaan narapidana, program pembinaan kepribadian dan kemandirian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Abstract

Recidive or repetition of criminal acts by the convict is a very disturbing crime reality of society today . Every year at the Correctional Institution Class I Semarang an increasing number of inmate recidivism significant A lot of things behind the recidive by inmate recidivism, One of the factors studied in this thesis is the process of character development in prisons Recidivist inmates are nurtured in a correctional institution Semarang class I got two coaching namely personality development courses and coaching independence. personality development program is a program that is focused on improving the character and behavior of prisoner, while the program is a training program of intellectual independence and work according to their interests prisoner. Based on the discussion in the writing of this, coaching is done by the correctional institution Semarang class I have gone well and procedural. personality development program and the independence granted to prisoners recidivists has a significant deterrent effect.

Keyword : recidivism, recidive, coaching inmates, personality and self-reliance program, Prison Class I Semarang

I. PENDAHULUAN

Salah satu pokok permasalahan yang sering timbul dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya adalah mengenai kejahatan, khususnya mengenai pelaksanaan sanksi pidana. Masalah kejahatan sendiri merupakan permasalahan yang abadi dalam tatanan kehidupan umat manusia karena kejahatan terus berkembang seiring perubahan zaman. Sejalan dengan cara hidup manusia mempertahankan hidupnya, kejahatan juga mengalami perubahannya pun dengan pelaksanaan hukuman terkait kejahatan yang dilakukan. Kejahatan membentuk pola yang sedemikian rupa, apabila kejahatan menyebar luas di dalam masyarakat, masyarakat juga semakin aktif dan serius dalam memberantas kejahatan. Kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat tentu tidak akan lepas dari proses pemberian sanksi pidana sebagai akibat tindakan melanggar hukum dengan melakukan kejahatan.

Dalam pemberian sanksi pidana, Negara Indonesia berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Pidana Indonesia mengenal pidana penjara sebagai salah satu hukuman yang paling sering diberikan dalam implementasi sanksi pidana. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal dua jenis pemidanaan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.¹

Pidana pokok dan tambahan hanya dapat diberikan apabila terdapat keputusan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap atau in kracht. Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana hanya dapat terjadi apabila seorang tersangka diproses menurut hukum acara pidana yang berlaku berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan seseorang tidak dapat dihadapkan ke pengadilan selain berdasarkan undang-undang. Ketentuan Pasal 6 tersebut secara tegas menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana berdasarkan alat bukti yang sah dan adanya keyakinan dari pengadilan. Untuk mendapatkan keyakinan tersebut diperlukan sebuah hukum acara untuk proses pengujian terhadap bukti-bukti yang menyatakan seseorang bersalah dan melanggar hukum.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga yang berprinsip pembinaan dan pengayoman dan merupakan proses akhir dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terpidana. Pelaksanaan hukuman penjara bagi para terpidana bukan dilakukan sebagai bentuk balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa :

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan

¹ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009), Pasal 10.

kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

Penghukuman melalui pemenjaraan menurut sistem pemasyarakatan tidak ditujukan sebagai upaya pembalasan terhadap narapidana akibat perbuatannya. Sistem Pemasyarakatan dikembangkan dengan maksud utamanya agar narapidana tidak mengulangi lagi tindakan pidana yang pernah ia lakukan. Namun narapidana yang kembali lagi ke lembaga pemasyarakatan sebagai narapidana kembali karena kasus baru maupun kasus yang sejenis. Narapidana yang melakukan pengulangan kembali tindak pidana atau biasa disebut *Recidive* ini tentu menjadi fenomena tersendiri dalam upaya penegakkan hukum.

Recidive atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap kemudian melakukan tindak pidana lagi. Dalam *Recidive* dapat diasumsikan sama halnya dengan *Concursus Realis*, seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana². Perbedaanya adalah bahwa

pada *recidive* sudah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan dahulu. *Recidive* merupakan alasan pemberatan pidana seorang yang melakukan pengulangan tindak pidana atau biasa disebut Residivis.

Proses pembinaan dan pengayoman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang terhadap narapidana biasa maupun narapidana residivis dibagi menjadi dua bagian yang wajib diikuti semua warga binaan. Salah satunya adalah program pembinaan kepribadian yang jenis-jenis programnya antara lain³ :

- a.Latihan Keterampilan Baris Berbaris;
- b.Senam Kesegaran Jasmani;
- c.Bimbingan Rohani Islam dan Bimbingan Rohani Nasrani;
- d.Sosialisasi Pembinaan;
- e. Volley Ball;
- f. Futsal;
- g.Upacara Kesadaran Berbangsa dan Bernegara;
- h.Kesenian Gamelan;
- i. Kesenian Band;
- j. Kesenian Hadroh;
- k.Kesenian Paduan Suara;
- l. Khatmil Al Qur'an dan mujahhadah; dan
- m.Yassinan.

Program pembinaan kemandirian merupakan salah satu program pembinaan selain program pembinaan kepribadian yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Program tersebut

² Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012) ,Halaman. 110.

³ Hasil wawancara dengan Ari Tris Ochtiasari, Kepala Bidang Bina Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

mengakomodir berbagai jenis pelatihan ketrampilan maupun kewirausahaan yang terdapat di lembaga pemasyarakatan, antara lain :

- a. Pelatihan Komputer;
- b. Pelatihan Bahasa Inggris;
- c. Pelatihan Pengelasan;
- d. Pelatihan Perbengkelan/
montir;
- e. Wirausaha pembuatan sandal;
dan
- f. Wirausaha pembuatan
lukisan.

Proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan di lapas dilaksanakan secara intra mural (di dalam lapas) dan ekstra mural (di luar lapas). Pembinaan secara ekstra mural yang dilakukan oleh lapas disebut asimilasi. Asimilasi sendiri yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam masyarakat kembali. Pembinaan ekstra mural yang dilakukan oleh BAPAS disebut integrasi. Integrasi ialah proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan untuk hidup dan berada di tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawas BAPAS⁴.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana hubungan antara sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan dengan peningkatan jumlah narapidana residivis di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ?

2. Apakah program pembinaan kepribadian dan kemandirian memberikan efek jera terhadap narapidana residivis ?

II. METODE

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian merupakan pendekatan secara Yuridis Empiris. Metode yuridis empiris adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu. Tahap selanjutnya adalah meneliti data-data primer yang ada di lapangan (Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.). Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau memperlihatkan peraturan mengenai pidana di Indonesia khususnya dalam bentuk pidana penjara selain itu dijelaskan pula tentang sistem pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang..

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data sekunder yang diperoleh kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lain yang pada akhirnya disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dengan

⁴ Indonesia, Undang-undang Tentang Pemasyarakatan, LN No. 77 Tahun 1995; TLN No. 3641, Pasal 5.

Peningkatan Jumlah

Narapidana Residivis

1. Tahap-tahap pembinaan di Lapas Kelas I Semarang.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dilakukan secara bertahap berdasarkan pada pidana yang harus dijalani, pembinaan yang baik pun harus didukung oleh perkembangan perilaku dan sifat narapidana itu sendiri. Sehingga tahap-tahap pembinaan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana terdiri dari dua cara, yaitu pembinaan Intramural dan dan ekstramural. Pembinaan Intramural merupakan pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan sedangkan pembinaan ekstramural adalah pembinaan lanjutan setelah pembinaan intramural terpenuhi.

Proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang didasarkan pada prinsip pemasyarakatan, diwujudkan dalam empat tahapan pembinaan yaitu :

a. Pembinaan Tahap Awal

Merupakan kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan lembaga pemasyarakatan (masa admisi orientasi) untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan tersebut dijalani oleh narapidana pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa

pidananya. Pembinaan tahap awal ini masih dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan yang maksimum. Untuk narapidana residivis tidak ada pemisahan dengan narapidana baru sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok antara narapidana biasa dengan narapidana residivis.

b. Pembinaan Tahap Lanjutan

Merupakan kegiatan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal samapi dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap pembinaan masih dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan yang sudah memasuki medium security. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya, dan pada tahap ini pengawasannya telah memasuki tahap minimum security. Dalam tahap lanjutan ini narapidana telah memasuki proses asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas (CMB) atau Pembebasan Bersyarat (PB) dengan pengawasan minimum security.

c. Pembinaan Tahap Akhir

Dalam tahap ini kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana tersebut. Pada tahap pembinaan ini narapidana yang telah memenuhi syarat dapat diberikan

Cuti Menjelang Bebas (CMB) maupun Pembebasan Bersyarat (PB). Dalam tahap ini pembinaan dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut pembimbingan klien pemasyarakatan. Pembimbingan merupakan pemberian tuntunan dan arahan untuk meningkatkan ketaqwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, kecerdasan, kepemimpinan, sikap dan perilaku yang profesional, kesehatan jasmani dan rohani.

2. Jenis Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Pembinaan dan bimbingan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, dibagi dalam dua bidang yaitu :

a. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan ini terdiri dari :

1. Pembinaan kesadaran beragama yang meliputi kegiatan bimbingan kerohanian Agama Islam untuk warga binaan pemasyarakatan muslim dan kegiatan bimbingan kerohanian Agama Kristen untuk warga binaan pemasyarakatan nasrani. Pembinaan ini dilakukan ustadz maupun pendeta/pastor yang ditunjuk oleh Lembaga Pemasyarakatan.

2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan

mengadakan kegiatan seperti Upacara yang dilaksanakan seminggu sekali dan Pelatihan Baris-Berbaris.

3. Pembinaan kemampuan intelektual yang kegiatannya adalah pelatihan komputer dan bahasa Inggris.

4. Pembinaan kemampuan fisik yang kegiatannya berorientasi pada olahraga permainan seperti voli dan futsal.

5. Pembinaan kesenian dan ketrampilan seperti kesenian, paduan suara dan band.

6. Pembinaan kesadaran hukum melalui sosialisasi, ceramah dan temu wicara.

7. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan pengertian integrasi adalah :

“Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.”

Adapun program integrasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan melalui program asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti mengunjungi keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB). Pelaksanaan program asimilasi ini bergantung pada Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan petugas lapas secara menyeluruh.

Pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang bertujuan

untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara baik dan kompetitif dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai manusia yang berguna bagi bangsa dan negara sebagai anggota masyarakat yang taat hukum.

b. Pembinaan Kemandirian

Kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I Semarang :

- a. Pembuatan batako;
- b. Pembuatan keset;
- c. Pertukangan kayu;
- d. Pembuatan mebel;
- e. Menjahit;
- f. Permontiran;
- g. Pengelasan;
- h. Sablon;
- i. Pencucian Mobil;
- j. Juru Masak;
- k. Curve/pembantu ruang kantor;
- l. Perkebunan dalam dan luar kantor

B. Korelasi sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dengan peningkatan jumlah narapidana residivis

b.1. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang telah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur pembinaan yang

diterapkan melalui Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kedua program tersebut terdapat banyak cukup kendala yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang antara lain :

- a. Jumlah personil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang terbatas membuat pengawasan dan pembinaan terhadap program-program pembinaan kurang maksimal;
- b. Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang kelebihan warga binaan pemasyarakatan membuat kondisi lembaga pemasyarakatan kurang kondusif;
- c. Kurangnya minat narapidana residivis terhadap kegiatan-kegiatan pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan;
- d. Database tentang jumlah narapidana residivis yang kurang sehingga perlu dilakukan pembaharuan database terkait jumlah narapidana residivis.
- e. Belum adanya program khusus yang diperuntukan bagi narapidana residivis agar tidak mengulangi tindak pidana kembali di kemudian hari

b.2. Faktor-faktor yang menyebabkan narapidana residivis melakukan recidive

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa narapidana residivis yang menjadi sampel, terdapat beberapa alasan yang dikemukakan oleh beberapa narapidana tersebut antara lain :

a. Faktor Keluarga

Faktor keluarga menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana residivis. Keadaan keluarga yang kurang peduli satu sama lain mengakibatkan rentannya anggota keluarga untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena hal tersebut, komunikasi yang intensif antara anggota keluarga perlu dikedepankan agar tercipta kondisi keluarga yang harmonis.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor berikutnya yang menjadi alasan pengulangan tindak pidana yang dilakukan narapidana residivis. Dikarenakan keadaan ekonomi yang tidak memadai, dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap maka membuat narapidana residivis kembali mengulangi tindak pidananya.

c. Faktor labil emosional

Tingkat emosional dan tempramental dalam diri narapidana residivis menjadi hal yang mempengaruhi narapidana residivis. Ketidakmampuan dalam mengontrol emosi menjadi faktor yang cukup merugikan karena apabila tidak terpacung emosinya, narapidana residivis tidak perlu melakukan tindak pidana lagi.

d. Faktor ikut-ikutan teman

Alasan ini menjadi alasan yang paling dominan dikemukakan oleh narapidana residivis, tentu sangat disayangkan karena apabila ikut berpartisipasi atau turut serta dalam kejahatan maka tetap akan

merugikan diri sendiri dan keluarga yang seharusnya tidak terjadi. Pergaulan anak muda yang salah tentu dapat merugikan berbagai pihak, mental dan perilaku anak muda yang masih labil dapat dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk berbuat kejahatan.

e. Faktor Putus Hubungan Kerja oleh tempat bekerja

Ketiadaan pemasukan nafkah bagi keluarga dikarenakan di-PHK menjadi motif pengulangan tindak pidana. Narapidana residivis tersebut tentu harus menghidupi keluarganya sekalipun harus melakukan pengulangan tindak pidana. Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan warga binaan pemasyarakatan yang cukup mendapat perhatian dari petugas lembaga pemasyarakatan. Hal ini didasarkan pada jumlah narapidana residivis yang dibina mencapai 49 orang, setiap tahun jumlah narapidana residivis mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar. Hal ini dikarenakan pelaksanaan sistem pembinaan yang menjadi program Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang bukan menjadi alasan narapidana kembali melakukan tindak pidana.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa faktor-faktor internal dari narapidana residivis tersebutlah yang membuat mereka melakukan pengulangan tindak pidana. Terkait dengan sistem

pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dapat dikatakan telah sesuai dengan aturan dan prosedur. Sistem pembinaan yang terdiri dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian telah berjalan dengan baik.

Sistem pembinaan yang baik haruslah didukung dengan kemampuan petugas lembaga pemasyarakatan yang mumpuni dan kesadaran warga binaan pemasyarakatan agar apabila narapidana residivis telah keluar dari lembaga pemasyarakatan diharapkan tidak mengulangi lagi kesalahannya. Populasi narapidana residivis yang tergolong cukup banyak tentu diharapkan dapat menurun setiap tahunnya. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang setiap tahunnya dari kurun waktu tahun 2013 hingga Februari 2016 terdapat peningkatan yang cukup signifikan.

Melalui proses pembinaan kepribadian dan kemandirian yang terpola dan terstruktur angka populasi narapidana residivis tersebut akan menurun. Kesadaran dan kejeriaan narapidana residivis untuk tidak melakukan pengulangan tindak pidana juga menjadi faktor yang menunjang penurunan angka residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Kemauan yang kuat dan pembentukan karakter serta perilaku narapidana residivis melalui program-program pembinaan yang dilaksanakan tentu akan membuat kesadaran

dan kepatuhan terhadap hukum semakin meningkat.

Sangat disayangkan apabila program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang sudah disusun oleh Lembaga Pemasyarakatan harus kembali dirasakan oleh narapidana residivis dikarenakan faktor internal diri sendiri dari narapidana residivis tersebut.

b.3. Pengaruh Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Dalam pelaksanaan konsepsi pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang terdapat dua program pembinaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Dua program tersebut adalah Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian, kedua program tersebut dilaksanakan sesuai sasaran yang hendak dicapai. Program pembinaan kepribadian merupakan program pembinaan yang berorientasi pada pembenahan karakter, mental, dan perilaku warga binaan pemasyarakatan, sedangkan program pembinaan kemandirian merupakan program pembinaan yang berorientasi pada pemberian pelatihan-pelatihan kerja atau keterampilan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Pelaksanaan kedua program pembinaan tersebut tidak lepas dari tujuan pemasyarakatan yaitu :

- a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Berkaitan dengan tujuan pemasyarakatan tersebut, maka pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang telah mengedepankan penjaminan hak asasi warga binaan pemasyarakatan sebagai implementasi dari tujuan pemasyarakatan tersebut. Selain penjaminan hak asasi manusia, pemberian kesadaran dan efek jera agar tidak mengulangi tindak pidana juga telah diberikan dengan baik kepada warga binaan

pemasyarakatan khususnya narapidana residivis. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden yaitu narapidana residivis lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana residivis banyak dipengaruhi oleh faktor internal diri sendiri. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang telah memberikan dampak kesadaran dan efek jera sehingga ketika telah selesai menjalani masa pembinaan di lapas tidak akan mengulangi tindak pidana di kemudian hari.

1. Pengertian Efek Jera

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jera dapat diartikan sebagai tidak mau (berani dan sebagainya) berbuat lagi, kapok, serik. Sedangkan menjerakan dapat didefinisikan sebagai menjadikan (menyebabkan) jera, membuat kapok.

Dalam sistem pembinaan pemasyarakatan, efek jera dapat diartikan sebagai sifat tidak berani atau kapok dari warga binaan pemasyarakatan untuk melakukan kembali tindak pidana yang pernah dilakukannya dulu. Efek jera yang diperoleh setiap narapidana tentu berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh mental, karakter dan perilaku narapidana.

Menurut Hukum Pidana, efek jera dapat diartikan sebagai

sebuah akibat dari perampasan kemerdekaan atas seseorang karena tindakan pidana yang ia lakukan berupa keinginan untuk tidak lagi menggulangi tindak pidana yang ia lakukan. Hukum pidana yang dipandang sebagai ultimum remedium atau sebagai suatu upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia. Upaya tersebut tentu bermuara pada pemberian efek jera kepada narapidana residivis.

2. Konsepsi efek jera dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang terhadap narapidana residivis

Secara lebih sederhana tujuan dari pemidanaan seseorang yang diputus bersalah adalah agar pelaku tindak pidana tersebut memahami kesalahan yang ia lakukan, sehingga ketika pelaku dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang diharapkan adalah terjadinya perubahan perilaku yang mendatangkan efek jera.

Konsepsi efek jera terhadap narapidana residivis bisa dikatakan sama dengan konsepsi yang diterapkan kepada narapidana-narapidana yang bukan residivis. Tidak adanya perbedaan dalam konsepsi efek jera ini dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang bukan lembaga pemasyarakatan khusus yang

menangani narapidana residivis saja. Walaupun begitu namun narapidana residivis tetap mendapat perhatian khusus dari petugas lapas karena statusnya sebagai narapidana residivis.

Narapidana residivis tentu sudah memiliki pengalaman dibina saat pertama kali masuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang kemudian masuk kembali ke tempat yang sama. Bisa dikatakan konsepsi efek jera yang diterapkan terhadap narapidana residivis tersebut telah gagal dalam pembinaan pertamanya. Narapidana residivis tentu memiliki sifat dan perilaku yang berbeda-beda sehingga dalam penerimaan efek jera pun sangat berbeda-beda, ada yang jera ada pula yang tidak jera sama sekali.

Konsepsi efek jera yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan salah satu tujuan pemberian sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan terhadap narapidana residivis. Namun ketika sanksi yang diberikan tersebut tidak memberikan efek apapun maka dibutuhkan sanksi pidana yang lebih tegas terhadap narapidana residivis tersebut. Sanksi pidana tersebut dapat berupa pidana penjara yang lebih lama bahkan hingga seumur hidup apabila narapidana residivis melakukan tindak pidana lagi, pidana denda yang tinggi sebagai pidana tambahan dapat pula diterapkan supaya narapidana residivis benar-benar jera dengan tindakannya.

3. Pemberian Efek Jera melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

a. Program Pembinaan Kepribadian

Program pembinaan kepribadian merupakan program pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang berorientasi pada pembenahan internal diri narapidana. Bagi narapidana residivis yang sebelumnya telah menerima pembinaan ini diharapkan untuk tidak mengulangi tindak pidananya di kemudian hari. Program pembinaan kepribadian terhadap residivis tidak berbeda jauh dengan yang diberikan kepada narapidana yang baru menerima. Berikut merupakan program pembinaan kepribadian dan efek jera yang ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut :

a.1. Pembinaan kesadaran beragama

Pembinaan kerohanian sangat penting bagi warga binaan pemasyarakatan karena dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa maka narapidana residivis akan memperoleh pencerahan. Pencerahan yang dimaksud adalah narapidana residivis sadar bahwa tindak pidana yang

dilakukan selama adalah sebuah kesalahandan merugikan banyak pihak termasuk keluarganya sendiri.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang setiap bulannya bekerja sama dengan ustadz, pastor, pendeta dan pemuka agama yang lain untuk membantu memberikan siraman rohani dan wawasan ilmu agama. Hal ini dilakukan secara berkelanjutan agar narapidana residivis mendapat bekal kerohanian yang baik serta ilmu agama yang cukup. Bekal tersebut akan menjadi pedoman dan pegangan narapidana residivis yang telah selesai dibina untuk kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

a.2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pembinaan semodel ini merupakan pendidikan yang sangat berkarakter dan membangun jiwa nasionalis narapidana residivis, tujuan dari pembinaan ini adalah agar narapidana residivis menjadi warga negara yang baik dan nasionalis setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dengan kegiatan seperti Latihan Keterampilan Baris-Berbaris, Upacara Kesadaran Berbangsa

dan Bernegara (seminggu sekali) dan Kegiatan lomba 17an tentu membuat sikap bela negara narapidana residivis terbentuk. Pembinaan dan perbaikan sikap disiplin dan bertanggung jawab menjadi salah satu sasaran dari pembinaan ini sehingga setelah mendapat pembinaan ini narapidana residivis tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari.

a.3. Pembinaan

kemampuan intelektual
Pembinaan yang berorientasi pada pelatihan serta pemantapan kemampuan warga binaan masyarakatan bertujuan agar narapidana residivis mendapatkan keterampilan serta keahlian yang mumpuni. Melalui kegiatan pelatihan bengkel kerja, komputer dan bahasa Inggris, narapidana residivis menjadi manusia yang melek teknologi serta memperoleh pendidikan bahasa Inggris. Kemudian terdapat pula kegiatan rekreasi atau permainan yang bertujuan supaya warga binaan masyarakatan tidak bosan dan mendapat kesegaran mental dan fisik melalui olahraga permainan seperti bola voli, futsal dan senam kesegaran jasmani. Narapidana Residivis juga diberikan pelatihan tentang kesenian sesuai minat dan bakat

seperti kesenian band, gamelan, hadroh dan paduan suara. Kegiatan pembinaan intelektual yang sangat bervariasi ini membuat warga binaan masyarakatan memiliki bekal ilmu serta keterampilan yang dapat digunakan setelah keluar dari lapas dan membuat mereka jera untuk melakukan tindak pidana lagi.

a.4. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan ini bertujuan memberikan pemahaman warga binaan masyarakatan khususnya narapidana residivis tentang hukum melalui sosialisasi pembinaan, penyuluhan serta diskusi tanya jawab dengan warga binaan masyarakatan. Dalam pembinaan ini Lembaga Masyarakatan Kelas I Semarang bekerjasama dengan Kemenkumham, POLRI, dan TNI. Pembinaan ini memberikan wawasan dan pengetahuan kepada narapidana residivis tentang hukum dan pemberatannya apabila terkena sanksi pidana lagi dikemudian hari. Dengan sosialisasi ini, pemberian efek jera terhadap narapidana residivis akan semakin terbentuk karena narapidana residivis telah diberikan pengetahuan yang cukup tentang hukum dan sanksinya.

a.5. Pembinaan dengan pengintegrasian diri kepada masyarakat
Pembinaan ini merupakan program asimilasi yang bertujuan memperbaiki hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana residivis supaya dapat diterima kembali di lingkungan tempat tinggal. Narapidana residivis tentu akan mendapat labeling maupun stigma yang buruk dari masyarakat, terutama masyarakat yang merupakan asal dari narapidana residivis. Narapidana residivis wajib menjadi pribadi yang benar-benar berubah setelah dibina di lapas supaya masyarakat juga benar-benar dapat menerima mereka kembali seutuhnya sebagai anggota masyarakat bukan ditakuti sebagai mantan narapidana. Dalam pembinaan ini terdapat lima program yang dilaksanakan yaitu asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Cuti Menjelang Bebas. Kelima program ini dijalankan sesuai dengan syarat-syarat yang di tetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

b. Program Pembinaan Kemandirian

Program pembinaan kemandirian merupakan program pembinaan yang berorientasi pada pemberian keterampilan kerja berdasarkan minat dan bakat warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan khususnya narapidana residivis memiliki keahlian yang berguna dan dapat diaplikasikan di dalam maupun setelah keluar dari lapas. Dengan adanya program pembinaan kemandirian narapidana residivis akan mendapat pengalaman dan keahlian yang lebih sehingga tidak lagi melakukan tindak pidana di kemudian hari. Beberapa contoh kegiatan pembinaan kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang antara lain :

1. Curve Bidang;
2. Penjaga besukan narapidana;
3. Permontiran dan Perbengkelan;
4. Perkayuan dan pertukangan;
5. Pertanian;
6. Pertamanan dalam dan luar kantor;
7. Juru Masak.
8. Wirausaha

Melalui program pembinaan kemandirian tersebut narapidana residivis diharapkan dapat memperbaiki perilaku dan sifatnya agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana

lagi. Program kemandirian yang berbentuk kegiatan kerja yang hampir dilakukan setiap hari tentu membuat narapidana residivis mendapatkan efek jera secara perlahan, selain itu program kemandirian tentu bukan model program perampasan kemerdekaan narapidana yang menyengsarakan, justru dengan program kemandirian, etos kerja narapidana residivis dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat menjadi bekal ketika keluar kembali dari lembaga pemasyarakatan.

Program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan program yang cukup memberikan dampak positif terhadap narapidana residivis. Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa narapidana residivis, banyak narapidana residivis yang merasakan betul pengaruh dari program kemandirian tersebut. Narapidana residivis perlahan mulai aktif menjadi tenaga kerja dalam beberapa program kerja yang ditawarkan walaupun belum semua narapidana residivis ikut terlibat.

Melalui kegiatan-kegiatan dalam program kepribadian dan kemandirian diharapkan dapat membentuk karakter dan perilaku narapidana residivis menjadi lebih baik. Pemberian efek jera yang lebih manusiawi dan bermartabat melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian tentu sangat

bagus dan mulia tujuannya, sehingga apabila sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan, narapidana residivis memiliki pengalaman-pengalaman yang bermanfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang tidak berbeda dengan narapidana bukan residivis pada umumnya. Tidak ada perbedaan pembinaan yang mencolok antara narapidana residivis dan narapidana bukan residivis, baik dalam hal penempatan di sel maupun program pembinaan yang diberikan. Tidak ada program khusus yang diperuntukan untuk narapidana residivis karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan Lembaga Pemasyarakatan dengan kategori umum bukan khusus.

Narapidana residivis melakukan recidive karena beberapa faktor yang bersumber dari internal diri narapidana residivis itu sendiri bukan dikarenakan sistem pembinaan yang dilakukan. Faktor-faktor internal diri tersebut antara lain faktor keluarga yang kurang terbuka, faktor ekonomi yang kurang mapan, faktor

emosional/temperamental, faktor PHK dari tempat mencari nafkah, dan ikut serta dalam kejahatan. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tindakan kriminal yang dilakukan kembali oleh narapidana residivis sehingga narapidana residivis kembali masuk ke lembaga pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang narapidana residivis kembali menerima pembinaan dalam bentuk program pembinaan kepribadian dan kemandirian untuk kedua kalinya atau lebih. Melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian diharapkan narapidana residivis mendapatkan efek jera akan kesalahan yang dilakukan sehingga program pembinaan yang diberikan tidak percuma.

2. Program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang telah memberikan kesadaran sekaligus efek jera bagi narapidana residivis. Berdasarkan wawancara dengan beberapa narapidana residivis, narapidana residivis telah merasa kapok melakukan tindak pidana lagi dan tidak akan mengulangi tindakan yang melanggar hukum di kemudian hari. Beberapa narapidana residivis juga telah memiliki pandangan terkait masa depan setelah keluar dari lapas, keinginan untuk kembali diterima di masyarakat dan dapat berguna sebagai anggota masyarakat yang baik sangat diharapkan oleh narapidana residivis. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Semarang secara berkala memberikan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang berorientasi pada pembenahan internal diri individu, pemberian efek jera serta pemberian kemampuan ketrampilan dengan cukup baik. Narapidana residivis yang kembali menerima pembinaan kepribadian dan kemandirian diharap tidak mengulangi lagi tindakan kriminal yang selain merugikan diri sendiri juga merugikan masyarakat.

Tindakan kriminal yang dilakukan berulang kali oleh narapidana residivis tentu berakibat terhadap pemberatan hukuman yang diterima oleh narapidana residivis. Pemberatan hukum yang paling berat tentu dapat berupa hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati, sehingga narapidana residivis perlu mendapatkan pembinaan yang efektif dan tepat sasaran. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang telah melaksanakan fungsi pemasyarakatan dengan baik dan efektif, sehingga narapidana residivis yang dibina telah mendapatkan kesadaran, kejeeraan dan ketrampilan yang berguna ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Nawawi Arief, Barda, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012)

- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1996)
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 2010)
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997)
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009)
- Priyatno, Dwija, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009)
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983)
- Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN dan LBH Jakarta, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasarakatan)*, (Jakarta : Kemitraan, 2007)
- Wisnubroto, Aloysius, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Atmajaya, 1999)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 (PP RI Nomor 31 Tahun 1999) tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

C. Website

<https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>

B. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan